



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlis Hasan Bin Hasan
2. Tempat lahir : Kiran Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kiran Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Mukhlis Hasan Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS HASAN Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLIS HASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Slop Rokok Merek DJI SAM SOE REFEIL / Hitam isi 12 Batang Terbungkus / Tersegel.
 - 2 (dua) Slop Rokok Merek SAMPOERNA MILD Merah isi 16 batang yang masih Terbungkus /Tersegel.
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek SAMPOERNA MILD Merah isi 12 batang, Masih Terbungkus / Tersegel.
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek MARLBORO GOLD LIGHT / Putih isi 20 Batang Putih isi 20 Batang Putih masih Terbungkus / Tersegel.
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek MARLBORO Merah isi 20 batang masih Terbungkus / Tersegel.
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek DJI SAM SOE KRETEK isi 12 batang masih Terbungkus /Tersegel.

Dikembalikan kepada Saksi korban Maryani Binti Muhammad;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi Panjang lebih kurang 58 cm yaitu alat digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian.
- 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Orange Merek HOENIX, kendaraan yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian dan membawa hasil curian.
- Pecahan Papan Bagian Bawah Pintu Toko milik Korban MARYANI berwarna Coklat Panjang 70 (tujuh puluh) centi meter yang sudah terbelah dua yang mana papan tersebut yang dirusak pelaku Mukhlis Bin Hasan pada saat melakukan pencurian di Toko Milik korban Maryani.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUKHLIS HASAN Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Toko yang terletak di Gampong Daya Timur, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 WIB saat sore hari pada jam yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Pantai Gampong Krs Mns Beureumbang, Kecamatan Jangka Buaya, Kabupaten Pidie Jaya, Sdr. SYAHRIL (DPO) sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr Syahril (DPO) berniat untuk membeli rokok kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai beberapa rokok. Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 WIB sekitar pukul 04.00 WIB dini hari Terdakwa berniat pergi keluar untuk mencari barang rokok tersebut untuk dijual kepada Sdr. SYAHRIL (DPO), lalu Terdakwa pergi menuju ke arah kecamatan meureudu dengan menggunakan sepeda, kemudian setelah sampai di arah simpang empat lampu merah, Terdakwa melihat deretan toko di daerah tersebut yang terletak di Gampong Daya Timur, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa berhenti tepat di depannya dan pergi menuju ke arah belakang salah satu toko yaitu toko milik Korban;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke belakang toko milik Korban, Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan cara menjebol bagian bawah pintu belakang toko tersebut menggunakan linggis sehingga bagian bawah pintu belakang toko berlubang dan Terdakwa masuk melalui lubang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 29 Slop Rokok (4 Slop Rokok Merek Marloboro Merah, 1 Slop Rokok Marlboro Putih, 3 Slop Rokok Sampoerna Avolution Merah, 6 Slop Rokok Surya 16, 3 Slop Rokok Dji Sam Soe Refil, 4 Slop Rokok Sampoerna isi 12, 4 Slop Rokok Sampoerna isi 16, 3 Slop Rokok Dji Sam Soe, 1 Slop Rokok Sampoerna isi 50) dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang ada dalam toko tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan keluar melalui pintu belakang toko tersebut dengan membuka kunci pintu yang menggantung pada pegangan pintu bagian dalam tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Idris Bin Abdullah dengan membawa barang hasil curian tersebut menggunakan karung dan menyimpan beberapa/sebagian barang hasil curian sejumlah 9 slof rokok (3 slof rokok Sampoerna isi 16, 1 slof rokok Sampoerna isi 12, 2 slof rokok Dji Sam Soe Refil, 1 Slop rokok Marlboro Putih, 1 Slop Rokok Marlboro Merah, 1 Slop Rokok Dji Sam Soe Kuning) di rumah/toko milik Saksi Idris Bin Abdullah di dalam tas dan kurang lebih sisanya dijual kepada Sdr. Syahril (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan barang hasil curian berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Korban selaku pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUKHLIS HASAN Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Toko yang terletak di Gampong Daya Timur, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 WIB saat sore hari pada jam yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Pantai Gampong Krs Mns Beureumbang, Kecamatan Jangka Buaya, Kabupaten Pidie Jaya, Sdr. SYAHRIL (DPO) sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr Syahril (DPO) berniat untuk membeli rokok kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai beberapa rokok. Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 WIB sekitar pukul 04.00 WIB dini hari Terdakwa berniat pergi keluar untuk mencari barang rokok tersebut untuk dijual kepada Sdr. SYAHRIL (DPO), lalu Terdakwa pergi menuju ke arah kecamatan meureudu dengan menggunakan sepeda, kemudian setelah sampai di arah simpang empat lampu merah, Terdakwa melihat deretan toko di daerah tersebut yang terletak di Gampong Daya Timur, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa berhenti tepat di depannya dan pergi menuju ke arah belakang salah satu toko yaitu toko milik Korban;
- Bahwa setelah sampai ke belakang toko milik Korban, Terdakwa menjebol bagian bawah pintu belakang toko tersebut menggunakan linggis sehingga bagian bawah pintu belakang toko berlubang dan Terdakwa masuk melalui lubang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 29 Slop Rokok (4 Slop Rokok Merek Marloboro Merah, 1 Slop Rokok Marlboro Putih, 3 Slop Rokok Sampoerna Avolution Merah, 6 Slop Rokok Surya 16, 3 Slop Rokok Dji Sam Soe Refil, 4 Slop Rokok Sampoerna isi 12, 4 Slop Rokok Sampoerna isi 16, 3 Slop Rokok Dji Sam Soe, 1 Slop Rokok Sampoerna isi 50) dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang ada dalam toko tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan keluar melalui pintu belakang toko tersebut dengan membuka kunci pintu yang menggantung pada pegangan pintu bagian dalam tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Idris Bin Abdullah dengan membawa barang hasil curian tersebut menggunakan karung dan menyimpan beberapa/sebagian barang hasil curian sejumlah 9 slof rokok (3 slof rokok Sampoerna isi 16, 1 slof rokok Sampoerna isi 12, 2 slof rokok Dji Sam Soe Refil, 1 Slop rokok Marlboro Putih, 1 Slop Rokok Marlboro Merah, 1 Slop Rokok Dji Sam Soe Kuning) di rumah milik Saksi Idris Bin Abdullah di dalam tas dan kurang lebih sisanya dijual kepada Sdr. Syahril (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm



- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan barang hasil curian berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Korban selaku pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryani Binti Muhammad Juned di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan pengambilan barang di toko milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi yang tercantum pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di toko milik Saksi yang berada di Gampong Daya Timu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi karena Saksi tidak tinggal di toko;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang di toko Saksi telah diambil karena Saksi Azhar karyawan yang setiap pagi membuka toko menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa toko milik Saksi telah dimasuki orang;
 - Bahwa ketika Saksi datang sekira jam 09.00 WIB hanya Saksi Azhar yang berada di dalam toko, kemudian Saksi masuk dan memeriksa barang dan melihat bahwa rokok yang berada di bawah meja telah hilang dan melihat pintu belakang sudah rusak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi di toko. Namun di toko milik Saksi terdapat 4 (empat) kamera CCTV yang terpasang di belakang, di depan, di tengah, dan di meja counter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dapat melihat wajah orang yang mengambil barang di toko milik Saksi;

- Bahwa berdasarkan kamera CCTV, Saksi melihat Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu belakang toko lalu masuk ke ruang tengah toko dan keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang telah terpasang di pintu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menutup toko dan langsung pulang ke rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Azhar seorang pekerja di toko milik Saksi datang terlebih dahulu untuk membuka toko, lalu Saksi mendapat telepon dari Saksi Azhar dan mengatakan jika melihat pintu belakang toko sudah terbuka dan ada bagian bawah pintu yang pecah, diduga toko Saksi telah ada orang yang masuk tanpa izin. Selanjutnya Saksi datang ke toko dan sesampainya ke dalam toko saksi mengecek barang di dalam toko dan menemukan bahwa barang yang hilang adalah rokok yang berada di bawah meja dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci meja;

- Bahwa jenis dan jumlah rokok yang diambil adalah 29 (dua puluh sembilan) slop, yaitu:

- 4 (empat) slop rokok merk Marlboro Merah;
- 1 (satu) slop rokok merk Marlboro putih;
- 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Avolution Merah;
- 6 (enam) slop rokok Surya 16;
- 3 (tiga) slop rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna isi 12;
- 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna isi 16;
- 3 (tiga) slop rokok merk Dji Sam Su;
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna isi 50

Saksi perkiraan total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagian rokok-rokok tersebut Saksi simpan di dalam laci dan dikunci sedangkan lainnya di bawah meja counter;

- Bahwa sehari-hari Saksi Azhar dan Saksi sendiri yang menjaga toko, Saksi Azhar menjaga dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, selanjutnya Saksi bergantian jaga sampai pukul 23.00 WIB;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melihat keadaan toko milik Saksi, hanya ada kerusakan pada pintu belakang saja, sedangkan yang lain tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang linggis dan sepeda yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa di belakang toko tidak ada akses atau jalan yang bisa dilalui orang karena di belakang toko adalah sawah milik orang lain;
- Bahwa untuk akses masuk ke toko itu hanya Saksi dan Saksi Azhar yang punya kuncinya;
- Bahwa Saksi terakhir berada di toko sekira pukul 23.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Saksi sendiri yang menutup toko karena Saksi Azhar hanya berjaga sampai dengan sore, selanjutnya Saksi yang menjaga toko itu;
- Bahwa toko tersebut tidak ada ditinggali atau dijaga jika malam hari namun aktivitas toko tersebut dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam toko milik Saksi;
- Bahwa ketika melihat rekaman CCTV sejak malam Saksi menutup toko hingga pagi hari sebelum toko dibuka orang yang terlihat pada CCTV hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memeriksa pintu belakang toko, sudah terkunci, dan rokok masih ada di tempatnya ketika Saksi menutup toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Azhar Bin Aiyub di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pengambilan barang di toko milik Saksi Maryani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di toko Aceh Malaya milik Saksi Maryani yang berada di Gampong Daya Timu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko tersebut menjual barang sembako kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti rokok, susu bayi, dan berbagai jenis kebutuhan pokok lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa toko telah dimasuki oleh Terdakwa, ketika Saksi membuka toko pada pukul 08.00 WIB, Saksi mengeluarkan barang dagangan yang ada di toko tersebut seperti biasanya, lalu Saksi menuju ke belakang untuk ke kamar mandi saat itu Saksi melihat bahwa pintu belakang telah terbuka dan bagian bawah pintu belakang sudah jebol;
- Bahwa setelah melihat pintu belakang telah terbuka, Saksi segera menelepon Saksi Maryani dan memberitahukan kepada Saksi Maryani tentang toko yang diduga telah dimasuki oleh orang lain. Kemudian Saksi Maryani menyuruh Saksi untuk memeriksa barang yang hilang, dan Saksi mengatakan bahwa rokok yang baru masuk telah hilang dan Saksi menanyakan kepada Saksi Maryani tentang uang yang di simpan di dalam laci meja, lalu Saksi Maryani mengatakan bahwa ada uang tersimpan di dalam laci tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat Saksi periksa sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi Maryani datang ke toko;
- Bahwa di toko tersebut memiliki kamera CCTV yang dipasang di dalam toko, Saksi dan Saksi Maryani melihat rekaman CCTV tersebut dan sekira pukul 04.00 WIB ada seorang laki-laki dengan berbadan kurus dan rambut sedikit botak di depannya masuk ke dalam toko melalui pintu belakang;
- Bahwa sehari-hari toko hanya dijaga oleh Saksi Maryani sampai pukul 23.00 WIB dan setelah itu tidak ada orang yang berjaga atau tinggal di toko tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat bantu apa untuk merusak pintu belakang toko, namun Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan linggis setelah polisi memberitahukan dan menemukan linggis tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga toko dari pagi, sehingga Saksi yang selalu membuka toko tersebut setiap harinya;
- Bahwa pada hari itu ketika Saksi membuka toko keadaan barang-barang di dalam toko tidak ada yang berserakan, hanya pintu belakang saja yang Saksi lihat sudah terbuka dan rusak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi membuka toko pagi itu, hanya lampu bagian tengah toko yang dinyalakan, sedangkan lampu depan dan lampu belakang dimatikan;
- Bahwa lampu tersebut biasanya selalu dinyalakan dan penerangannya dapat melihat isi toko;
- Bahwa barang yang masuk ke dalam toko didata oleh Saksi Maryani dan berdasarkan rincian barang yang hilang adalah rokok sejumlah 29 (dua puluh sembilan) slop;
- Bahwa Saksi berada di toko tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 karena Saksi bekerja menjaga toko dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan toko tersebut, keadaan barang masih seperti semula, rokok tersebut juga masih ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi melihat melalui camera CCTV tidak ada orang lain yang masuk selain Terdakwa setelah toko ditutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Idris Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan pengambilan barang di toko milik Saksi Maryani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di BAP benar adanya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai nelayan dan Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan ketika Terdakwa ikut menarik pukat bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil rokok tanpa izin di toko milik Saksi Maryani;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan rokok untuk dijual kepada Saksi, namun Saksi tidak membelinya karena tidak ada uang;
- Bahwa setelah Saksi menolak untuk membeli rokok tersebut, Terdakwa menitipkan rokok tersebut di dalam kedai milik Saksi, dan Terdakwa menjual rokok tersebut kepada Syahril;
- Bahwa kronologis Terdakwa menyimpan rokok tersebut di kedai milik Saksi hingga menjualnya kepada Syahril yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bangun dari tidur dan keluar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa di samping kedai Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ngapain di situ,” selanjutnya Terdakwa memperlihatkan barang berupa rokok yang berada di dalam karung warna putih, kemudian Terdakwa berkata “Ini barang rokok, kamu mau beli? kalau mau bayar satu juta.” Kemudian Saksi menolaknya karena tidak mempunyai uang, kemudian Saksi tanya dari mana rokok tersebut, dan Terdakwa menjawab dari Bireuen milik kakak Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukan dan menitipkan rokok tersebut ke dalam kedai Saksi, dan Terdakwa mengatakan dititipkan sebentar dan akan dijual kepada temannya dan Saksi mengatakan jangan lama nanti tidak ada orang yang bertanggung jawab karena Saksi akan pergi melaut. lalu sekira pukul 19.30 WIB datang Syahril, yang bekerja sebagai nelayan, lalu Terdakwa dan Syahril melakukan transaksi jual beli rokok tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Syahril tidak tahu pergi kemana membawa sisa rokok di dalam karung;

- Bahwa setelah sebagian rokok tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Syahril, masih ada sebagian rokok yang disimpan di kedai Saksi;
- Bahwa jenis rokok yang masih disimpan di kedai Saksi berupa 3 (tiga) slop rokok Sampoerna isi 16, 1 (satu) slop rokok Sampoerna isi 12, 2 (dua) slop rokok Dji Sam Soe Refill, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Marlboro Merah, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena Saksi baru mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain rokok, ada barang lainnya yang dititipkan oleh Terdakwa yaitu linggis dan sepeda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai linggis dan sepeda, setelah ditemukan oleh Polisi akhirnya Saksi mengetahui adanya linggis yang ditemukan di dekat kandang ayam milik Saksi, dan sepeda yang ditemukan di sekitar kedai milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa datang ke kedai Saksi menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mau menjual rokok kepada Saksi;
- Bahwa kedai milik Saksi berada di Beureumbang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan yang menjaga kedai tersebut adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Syahril sebagai pedagang ikan, kadang Saksi menjual ikan hasil tangkapan Saksi kepada Syahril;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang menjumpai Saksi hanya ketika Terdakwa membeli minum di kedai Saksi;
 - Bahwa ketika rokok tersebut di simpai di kedai Saksi, tidak ada orang lain yang mengambilnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Syahril memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi hanya melihat Syahril menerima rokok tersebut dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang di toko Aceh Malaya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar sebagaimana pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di toko Aceh Malaya yang berada di Gampong Daya Timu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat mengambil barang di toko tersebut, Terdakwa hanya sendirian dan untuk ke toko tersebut Terdakwa menggunakan sepeda;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara merusak pintu belakang toko dengan membobol bagian bawah pintu menggunakan linggis, setelah bagian bawah pintu telah rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil rokok dan uang yang ada di toko tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu karena kunci pintu belakang ada menempel pada pintu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil rokok tersebut, rokok tersebut Terdakwa bawa ke kedai milik Saksi Idris, dan Terdakwa tawarkan kepada Saksi Idris, namun Saksi Idris tidak mau membelinya, sehingga rokok tersebut Terdakwa titip sementara di kedai Saksi Idris untuk kemudian Terdakwa jual kepada Syahril;
- Bahwa dari toko Aceh Malaya, Terdakwa mengambil beberapa jenis rokok yaitu rokok merk Sampoerna Mild, merk Marlboro, Merk Surya 16, merk Dji Sam Soe hitam, merk Dji Sam Soe kuning, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah slop rokok yang Terdakwa ambil saat itu karena

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghitung dan langsung memasukkan rokok tersebut ke dalam karung warna putih;

- Bahwa Saksi Idris tidak mengetahui Terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa izin dari pemiliknya, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idris bahwa rokok tersebut dari rumah kakak Terdakwa di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan rokok di kedai Saksi Idris, kemudian pada sore hari datang Syahril ke kedai milik Saksi Idris, kemudian Terdakwa juga datang ke kedai milik Saksi Idris dan langsung menawarkan rokok tersebut kepada Syahril dan Syahril membeli rokok tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke kedai milik Saksi Idris pada sore itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik toko Aceh Malaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui toko tersebut menjual rokok dan mengetahui tempat penyimpanan rokok karena Terdakwa pernah berbelanja di toko tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam toko, saat itu toko dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak menargetkan untuk mengambil rokok di toko tersebut, namun sebelumnya pada saat sore hari sebelum Terdakwa mengambil rokok tersebut, Terdakwa bertemu dengan Syahril dan Syahril mengatakan akan membeli rokok jika ada barang dengan Terdakwa sehingga pada malam harinya Terdakwa mengendarai sepeda pergi ke jalan yang mengarah ke simpang 4 lampu merah dan melihat ada deretan ruko dan Terdakwa berhenti di depan toko Aceh Malaya selanjutnya pergi ke belakang toko dan masuk ke dalam dengan menggunakan linggis;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) slop rokok merek Dji Sam Soe Refill/Hitam isi 12 (dua belas) batang terbungkus/tersegel;
2. 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Mild Merah isi 16 (enam belas) batang yang masih terbungkus/tersegel;
3. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Mild Merah isi 12 (dua belas) batang masih terbungkus/tersegel;
4. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Gold Light / putih isi 20 batang masih terbungkus/tersegel;
5. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang masih terbungkus/tersegel;
6. 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Kretek isi 12 (dua) belas batang masih terbungkus/tersegel;
7. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang lebih kurang 58 cm;
8. 1 (satu) unit sepeda warna hitam orange merek Hoenix;
9. Pecahan papan bagian bawah pintu toko milik korban Maryani berwarna coklat panjang 70 (tujuh puluh) centimeter yang sudah terbelah dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengambil barang di toko Aceh Malaya yang berada di Gampong Daya Timu Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) slop rokok, yaitu:
 - 4 (empat) slop rokok merk Marlboro Merah;
 - 1 (satu) slop rokok merk Marlboro putih;
 - 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Avolution Merah;
 - 6 (enam) slop rokok Surya 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merk Dji Sam Soe Refill;
 - 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna isi 12;
 - 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna isi 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merk Dji Sam Su;
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna isi 50

dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat mengambil barang di toko tersebut, Terdakwa hanya sendirian dan untuk ke toko tersebut Terdakwa menggunakan sepeda;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara merusak pintu belakang toko dengan membobol bagian bawah pintu menggunakan linggis,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm



setelah bagian bawah pintu telah rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil rokok dan uang yang ada di toko tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu karena kunci pintu belakang ada menempel pada pintu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil rokok tersebut, rokok tersebut Terdakwa bawa ke kedai milik Saksi Idris, dan Terdakwa tawarkan kepada Saksi Idris, namun Saksi Idris tidak mau membelinya, sehingga rokok tersebut Terdakwa titip sementara di kedai Saksi Idris untuk kemudian Terdakwa jual kepada Syahril;

- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan rokok di kedai Saksi Idris, kemudian pada sore hari datang Syahril ke kedai milik Saksi Idris, kemudian Terdakwa juga datang ke kedai milik Saksi Idris dan langsung menawarkan rokok tersebut kepada Syahril dan Syahril membeli rokok tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak menargetkan untuk mengambil rokok di toko tersebut, namun sebelumnya pada saat sore hari sebelum Terdakwa mengambil rokok tersebut, Terdakwa bertemu dengan Syahril dan Syahril mengatakan akan membeli rokok jika ada barang dengan Terdakwa sehingga pada malam harinya Terdakwa mengendarai sepeda pergi ke jalan yang mengarah ke simpang 4 lampu merah dan melihat ada deretan ruko dan Terdakwa berhenti di depan toko Aceh Malaya selanjutnya pergi ke belakang toko dan masuk ke dalam dengan menggunakan linggis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm



3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatannya atau dalam hukum pidana sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana, yang mana unsur barangsiapa ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum pada perkara *in casu* adalah Terdakwa Mukhlis Hasan Bin Hasan yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan kesemuanya menunjuk pada Terdakwa sehingga tidaklah *error in persona*, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang yang belum ada pada kekuasaan orang yang mengambil, perbuatan mengambil tersebut dinyatakan telah selesai apabila telah terjadi perpindahan tempat atas barang yang diambil. Sedangkan yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menunjuk pada kepemilikan barang yang diambil seseorang, yang mana barang tersebut tidak perlu sepenuhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan dengan sengaja untuk menguasai barang selayaknya seorang pemilik namun penguasaan barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Mukhlis Hasan Bin Hasan mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) slop rokok yang terdiri dari 4 (empat) slop rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro putih, 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Avolution Merah, 6 (enam) slop rokok Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merk Dji Sam Soe Refill, 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna isi 12, 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna isi 16, 3 (tiga) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Sampoerna isi 50 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di toko Aceh Malaya yang berada di Gampong Daya Timu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang di toko Aceh Malaya tersebut sendirian, dan Terdakwa menggunakan sepeda pada saat datang ke toko Aceh Malaya, selanjutnya Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara merusak pintu belakang toko dengan membobol bagian bawah pintu menggunakan linggis, setelah bagian bawah pintu telah rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil rokok dan uang yang ada di toko tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu karena kunci pintu belakang ada menempel pada pintu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil rokok tersebut, rokok tersebut Terdakwa bawa ke kedai milik Saksi Idris, dan Terdakwa tawarkan kepada Saksi Idris, namun Saksi Idris tidak mau membelinya, sehingga rokok tersebut Terdakwa titip sementara di kedai Saksi Idris untuk kemudian Terdakwa jual kepada Syahril, selanjutnya setelah Terdakwa menitipkan rokok di kedai Saksi Idris, kemudian pada sore hari datang Syahril ke kedai milik Saksi Idris, kemudian Terdakwa juga datang ke kedai milik Saksi Idris dan langsung menawarkan rokok tersebut kepada Syahril dan Syahril membeli rokok tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di toko Aceh Malaya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sejumlah 29 (dua puluh sembilan) slop rokok dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di toko Aceh Malaya tanpa izin dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm



pemilikinya kemudian menjual barang-barang tersebut kepada Syahril dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah unsur yang bersifat alternatif yang mana menurut Majelis Hakim salah satu perbuatan pada unsur terpenuhi maka telah memenuhi unsur tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan perbuatan dari Terdakwa yaitu sub unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak mengandung pengertian bahwa merusak yang dilakukan adalah merupakan suatu keharusan untuk dapat mengambil barang yang dituju, dan merusak ini harus benar-benar nyata dan terlihat maksudnya, dan yang dimaksud merusak adalah membuat tidak dapat dipergunakan lagi sesuatu benda yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur yang kedua, untuk masuk ke toko Aceh Malaya Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membobol bagian bawah pintu menggunakan linggis, setelah bagian bawah pintu telah rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil rokok dan uang yang ada di toko tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu karena kunci pintu belakang ada menempel pada pintu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak pintu belakang toko dengan membobol bagian bawah pintu dengan menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam toko untuk mengambil sejumlah rokok dan uang yang ada di toko Aceh Malaya tersebut adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Slop Rokok Merek DJI SAM SOE REFEIL / Hitam isi 12 Batang Terbungkus / Tersegel;
- 2 (dua) Slop Rokok Merek SAMPOERNA MILD Merah isi 16 batang yang masih Terbungkus /Tersegel;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop Rokok Merek SAMPOERNA MILD Merah isi 12 batang, masih Terbungkus/Tersegel;
- 1 (satu) Slop Rokok Merek MARLBORO GOLD LIGHT / Putih isi 20 Batang Putih isi 20 Batang Putih masih Terbungkus / Tersegel;
- 1 (satu) Slop Rokok Merek MARLBORO Merah isi 20 batang masih Terbungkus / Tersegel;
- 1 (satu) Slop Rokok Merek DJI SAM SOE KRETEK isi 12 batang masih Terbungkus /Tersegel;

yang merupakan hasil dari kejahatan, dan disita dari Terdakwa Mukhlis Hasan Bin Hasan, namun merupakan milik Saksi Maryani Binti Muhammad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maryani Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi Panjang lebih kurang 58 cm yaitu alat digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian;
- 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Orange Merek HOENIX, kendaraan yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian dan membawa hasil curian;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan Papan Bagian Bawah Pintu Toko milik Korban MARYANI berwarna Coklat Panjang 70 (tujuh puluh) centi meter yang sudah terbelah dua yang mana papan tersebut yang dirusak pelaku Mukhlis Bin Hasan pada saat melakukan pencurian di Toko Milik korban Maryani yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Hasan Bin Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Slop Rokok Merek DJI SAM SOE REFEIL / Hitam isi 12 Batang Terbungkus/Tersegel;
 - 2 (dua) Slop Rokok Merek SAMPOERNA MILD Merah isi 16 batang yang masih Terbungkus/Tersegel;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek SAMPOERNA MILD Merah isi 12 batang, masih Terbungkus/Tersegel;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek MARLBORO GOLD LIGHT / Putih isi 20 Batang Putih isi 20 Batang Putih masih Terbungkus/Tersegel;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek MARLBORO Merah isi 20 batang masih Terbungkus/Tersegel;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merek DJI SAM SOE KRETEK isi 12 batang masih Terbungkus/Tersegel;

Dikembalikan kepada Saksi Maryani Binti Muhammad;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi Panjang lebih kurang 58 cm yaitu alat digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian;
- 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Orange Merek HOENIX, kendaraan yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian dan membawa hasil curian;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Papan Bagian Bawah Pintu Toko milik Korban MARYANI berwarna Coklat Panjang 70 (tujuh puluh) centi meter yang sudah terbelah dua yang mana papan tersebut yang dirusak pelaku Mukhlis Bin Hasan pada saat melakukan pencurian di Toko Milik korban Maryani;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi dari Pengadilan Negeri Meureudu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mm